



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan tanggal 12 September 2007, Nomor : 23/Pdt.G/2007/PN.Kab.Prob. dalam perkara antara :

HJ. HALIMAH SA'DIYAH alias BU HALIMAH, yang bertempat tinggal di Desa Banyuanyar Lor, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, sebagai Penggugat;

Melawan :

1. **LUKMAN HAKIM**, Pekerjaan Kepala Desa Banyuanyar Lor, yang beralamat di Desa Banyuanyar, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, sebagai Tergugat I;
2. **ASAT alias H.SU'UT**, Pekerjaan Tani, yang beralamat di Desa Tegalbatu, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, sebagai Tergugat II;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

- I. Dalam Provisi:
 - Menolak gugatan Provisi Penggugat;
- II. Dalam Konvensi:
 - Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan II secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menetapkan secara hukum bahwa tanah sawah seluas lebih 2000 m2 persil No.55 kelas S.I terletak di Desa Banyuanyar Lor, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo dengan batas-batas:
Utara : H.Abdul Manaf / Suroyo;
Selatan : Moenah / Hj.Afifah;
Barat : Selokan;
Timur : H. Mansur / Faiqoh;
Adalah milik sah Hj.HALIMAH SA'DIYAH alias BU HALIMAH (Penggugat);
4. Menghukum Tergugat I dan II untuk mengosongkan kembali tanah sawah milik Penggugat dan membersihkannya dari semua tanda dan bentuk penguasaan Para Tergugat kemudian mengembalikannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong;
5. Menghukum Tergugat I untuk segera merobah kembali surat-surat leter C / Krawangan desa dan SPPT tanah obyek perkara, dari atas nama ASAT menjadi kembali atas nama B.Halimah / Penggugat sebagai pemilik yang sah;

- III. Dalam Rekonvensi:
 - Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

- IV. Dalam Konvensi dn Rekonvensi:

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Konvensi / Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp.619.000,- (enam ratus sembilan belas ribu rupiah);